

**PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN PERANGKAT DESA GUNA
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA CILONGKRANG
KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP**

Nadya Eki Nugrahani¹, Erlan Suwarlan², Otong Husni Taufiq³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: nadyaekii32@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya Pelaksanaan Program Pelatihan Perangkat Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan Perangkat Desa dalam merealisasikan program-program pelatihan yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Program Pelatihan Perangkat Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap belum optimal. Hambatan-hambatan yang ditemukan diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diberikan, kurangnya kemampuan Perangkat Desa dalam merealisasikan program-program pelatihan serta kurangnya sikap patuh Perangkat Desa pada peraturan yang ada. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mempercepat penyampain komunikasi agar tidak terjadinya keterlambatan maupun miskom, menyesuaikan kemampuan SDM dari Perangkat Desa dengan kebutuhan yang lebih spesifik dari program pelatihan yang dilaksanakan, serta lebih menekankan peraturan yang ada dalam pelaksanaan program pelatihan agar output yang dihasilkan lebih maksimal.

Kata Kunci: *Program Pelatihan, Perangkat Desa, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan hanya sekedar formalitas hukum, tetapi menjadi landasan untuk membangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam mengembangkan desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan berdaya.

Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar, sehingga kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai

kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Menurut Hochholzer (dalam Hetzer, 2012:11) "Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan".

Program Pelatihan adalah suatu inisiatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang atau kelompok dalam suatu bidang tertentu. Program dapat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Program dapat mencakup rencana, kebijakan, atau serangkaian langkah-langkah yang diorganisasi dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam proses implementasi, tujuan-tujuan yang telah ditetapkan diubah menjadi langkah-langkah konkret dan operasional yang harus dilakukan. Hal ini melibatkan pengembangan rencana kerja, alokasi sumber daya, pengorganisasian personal, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perubahan-perubahan, baik besar maupun kecil, diupayakan sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan strategis.

Pada Umumnya setiap instansi pemerintah dalam kegiatan operasinya menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bagaimana memanfaatkan salah satu sumber daya yang paling dominan yaitu sumber daya manusia, yang di butuhkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sumber daya manusia yang berfungsi dan bekerja dengan baik mendorong tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi atau lembaga. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci suatu organisasi dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan organisasi tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berfungsi dengan baik, sulit bagi organisasi atau lembaga mencapai tujuannya.

Perkembangan pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh aparatur negara yang berkualitas dan kompeten. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting keberadaannya untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan organisasi, karena mereka merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala karena kemampuan yang terbatas dan tidak sesuai dengan lingkungan kerjanya. Menurut Moekijat (2014:77) adapun tujuan pendidikan dan pelatihan antara lain:

- a) Untuk mengembangkan keterampilan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

- b) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih rasional;
- c) Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan pemimipin.

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan Negara maupun dalam pembangunan. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka salah satu upaya pemerintah desa yaitu meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa diperlukanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun Tujuan Bimtek dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yaitu:

- a) Menjelaskan Pengertian Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
- b) Menjelaskan Pengertian Manajemen Perencanaan dan Keuangan Desa.
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang didayagunakan oleh subtransi terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung target organisasi dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bekerja sesuai Misi dan Visi organisasi.
- d) Meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan. Hal ini bisa mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan yang berkaitan dengan peningkatan efektifitas kerja, sehingga dapat mencari solusi secara bersama-sama dengan kemungkinan solusi terbaik.
- e) Menjelaskan pola pengelolaan keuangan desa dan pola pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- f) Agar penggunaan dana desa dapat tepat guna.
- g) Menunjang terciptanya tertib hukum.

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa di harapkan dapat menghasilkan aparatur yang profesional yang mencakup peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, serta perubahan sikap dan perilaku. Untuk penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, diperlukan aparatur yang kompeten dan fasilitas yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu implementasi program pelatihan dalam meningkatkan pelayanan publik sangat perlu diperhatikan. Hal ini sangat penting karena jika kurang diperhatikan maka dapat mengakibatkan hasil kinerja yang kurang optimal. Adapun program pelatihan bagi perangkat desa cilongkrang sebagai berikut:

- a) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa pada tanggal 28-30 November 2023.

- b) Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tanggal 25 Maret 2024.

Untuk menunjang pelaksanaan pelatihan perangkat desa, program tersebut harus memungkinkan perangkat desa untuk memperoleh keterampilan terkait perkembangan teknologi dalam penggunaan aplikasi keuangan desa. Berdasarkan hasil obserasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pelaksanaan Program Pelatihan Perangkat Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Sumber Daya. Hal ini terlihat dari program pelatihan kurang mendapatkan dukungan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan pelatihan yang efektif. Ini dapat membatasi kualitas dan cakupan pelatihan.
- 2) Rendahnya Kesadaran. Hal ini terlihat dari beberapa perangkat desa mungkin tidak sepenuhnya menyadari manfaat dari pelatihan atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana pelatihan dapat meningkatkan kinerja mereka.
- 3) Kurangnya Dukungan Setelah Pelatihan. Hal ini terlihat dari, setelah mengikuti pelatihan perangkat desa mungkin tidak mendapatkan dukungan atau bimbingan yang cukup untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam pekerjaan sehari-hari.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mulyadi (2015:12) "Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya" Menurut Dwijowijoto (dalam Sahambangung dkk., 2019:3) "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik".

Menurut Hochhozer (dalam Hetzer, 2012:11) menyatakan bahwa "Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan." Menurut Sinambela (2016:170) "Pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan atau sikap yang

dapat merubah perilaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Mukarom & Laksana (2016:41) mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2017:6) yaitu “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pemilihan informan-informan dalam penelitian menggunakan jenis teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut: Kepala Desa Cilongkrang, Sekertaris Desa Cilongkrang, Kasi Pelayanan Desa Cilongkrang, Analisis Desa dan Kelurahan Dispermades Kabupaten Cilacap, Tokoh Masyarakat Desa Cilongkrang. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi lapangan: wawancara, observasi partisipatif dan dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:321) sebagai berikut: Pengumpulan Data, Data reduction (Reduksi data), Data display (Penyajian data), Conclusion drawing (Penarikan kesimpulan/verifikasi). Dengan verifikasi secara terus-menerus, sehingga berdasarkan data tersebut barulah dapat ditarik kesimpulan akhir mengenai Pelaksanaan Program Pelatihan Perangkat Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pelatihan bagi perangkat desa merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa, memahami kebijakan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya program-program pelatihan, desa menjadi lebih mandiri dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk dapat mengetahui lebih jauh, maka penulis melakukan analisis mengenai Pelaksanaan Program Pelatihan Perangkat Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpul data sehingga dapat diharapkan memperoleh data yang akurat dan akuntabel.

Menurut Edward III (Agustino, 2022:154-158) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi; dan
4. Struktur birokrasi.

Kemudian untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pelatihan Perangkat Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, berikut ini penulis sajikan beberapa penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

1. Komunikasi

- a. Transmisi: Adanya penyaluran komunikasi yang baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dengan Desa Cilongkrang

Penyaluran komunikasi antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin memiliki beberapa tingkatan birokrasi seperti: penyampaian surat dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak langsung diberikan kepada pemerintah desa cilongkrang tetapi melalui perantara kecamatan sehingga terjadi keterlambatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi media komunikasi secara berkala serta mempercepat penyampaian informasi baik melalui whatsapp maupun telegram.

- b. Kejelasan: Adanya kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada Perangkat Desa Cilongkrang
Kejelasan yang diberikan oleh lembaga pelaksana program pelatihan kepada Perangkat Desa Cilongkrang sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa adanya surat undangan pelatihan yang memberikan kejelasan kepada pemerintah desa serta penyampaian materi diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa yaitu melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja dari perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Konsistensi: Adanya komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan
Komunikasi yang konsisten oleh lembaga yang bersangkutan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak terjadinya perubahan baik perubahan kebijakan maupun landasan hukum yang digunakan karena perencanaannya sudah dilakukan secara matang baik itu rencana maupun anggaran yang akan dialokasikan dalam pelaksanaan program pelatihan yang dijalankan.

2. Sumber Daya

- a. Staf: Adanya sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa sumber daya manusia dari perangkat desa yang masih kurang mumpuni dalam melaksanakan kebijakan yang dapat dilihat dari usia serta tingkat pendidikannya yang rata-rata masih SMA. Selain itu masih kurangnya motivasi perangkat desa akan pelaksanaan program pelatihan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman terkait pentingnya tanggungjawab pelaksanaan kebijakan serta penyesuaian kemampuan masing-masing Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program pelatihan yang dilaksanakan, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
- b. Informasi: Adanya pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya
Pemahaman dan sikap patuh perangkat desa mengenai aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa perangkat desa belum memahami aturan yang berlaku

terlihat apabila diberi pertanyaan masih belum bisa menjawab secara jelas terkait aturan-aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman hukum secara mendalam kepada perangkat desa.

- c. Wewenang: Adanya kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan

Kewenangan yang bersifat formal dan kuat agar perintah dilaksanakan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya monitoring dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada pelaksanaan kebijakan program-program pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa cilongkrang.

- d. Fasilitas: Adanya fasilitas (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan

Fasilitas (sarana dan prasarana) dalam proses pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan optimal. Fasilitas (sarana dan prasarana) yang diberikan sudah cukup memadai apalagi dalam proses pelatihan seperti disediakan ruangan tersendiri di dalam kantor dinas maupaun pelaksanaan di hotel yang menyediakan papan tulis beserta proyektor untuk keberlangsungan program-program pelatihan yang dijalankan. Terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat juga cukup memadai dalam proses pelayanan publik yang diberikan.

3. Disposisi

- a. Efek Disposisi: Adanya sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya.

Sikap komitmen terhadap jalannya proses kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal kedepanya sudah dilaksanakan tetapi belum optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa masih terdapat aduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa baik pada tingkat keterbukaan maupun keprofesionalannya perangkat desa. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan komitmen serta kinerja perangkat desa dalam menjalankan kebijakan untuk membangun kualitas pelayanan yang lebih optimal.

- b. Melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*): Adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya

Pembagian kerja yang sesuai dengan kapasitas kemampuanya sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam program pelatihan yang

dijalankan, pembagian kerja sudah sesuai dengan STOK pemerintahan desa yaitu Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016, tetapi dalam pelaksanaannya juga mengedepankan dari kemampaun individunya.

- c. Insentif: Adanya insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal

Insentif untuk mendorong terciptanya pelaksanaan program yang maksimal sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa insentif yang diberikan berupa adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang mencakup informasi seperti tujuan perjalanan, waktu perjalanan dan alokasi biaya yang ditanggung. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ini dikeluarkan oleh pemerintah desa dan ada insentif khusus lainnya yang diberikan apabila pelaksanaan program pelatihan dilakukan dari kemendagri.

4. Struktur Birokrasi

- a. Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs): Adanya struktur birokrasi sesuai dengan *Standar Operating Prosedures* (SOPs)

Hasil observasi menunjukan bahwa struktur birokrasi sesuai dengan *Standar Operating Prosedures* (SOPs) sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan sudah berjalannya aktivitas yang terencana secara rutin dan sesuai dengan *Standar Operating Prosedures* (SOPs) mulai dari perencanaan alur kerja sampai dengan tahapan evaluasi.

- b. Melaksanakan Fragmentasi: Adanya sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan

Sikap tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar proses pelaksanaan mendapatkan hasil yang diinginkan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pihak dinas terkait tugas yang di emban sudah cukup baik dan dilaksanakan secara maskimal, ini dapat meningkatkan kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah dipercayakan dan terus menerima masukan serta kritik untuk perbaikan ke depannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pelatihan bagi Perangkat Desa di Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan diantaranya masih terdapat

keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diberikan, kurangnya kemampuan Perangkat Desa dalam merealisasikan program-program pelatihan dilihat dari tingkat pendidikan, usia dan perangkat desa yang baru serta kurangnya sikap patuh Perangkat Desa pada peraturan yang ada. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mempercepat penyampain komunikasi agar tidak terjadinya keterlambatan maupun miskom, menyesuaikan kemampuan SDM dari Perangkat Desa dengan kebutuhan yang lebih spesifik dari program pelatihan yang dilaksanakan, serta lebih menekankan peraturan yang ada dalam pelaksanaan program pelatihan agar *output* yang dihasilkan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). ALFABETA, CV.
- Hetzer, E. (2012). *Central And Regional Government*,. Gramedia.
- Moekijat. (2014). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. CV. Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government And Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. (Cetakan Kesatu). Alfabeta CV.
- Sahambangung, S., Nayoan, H., & Kimbal, M. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara(Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)*. 3 Nomor 3.
- Sinambela. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.